



P U T U S A N
Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Robby Fernando Yogi bin Yuli Amri panggilan Yogi;
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/20 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Tujuh Kanagarian Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Advokat atau Penasihat Hukum Alkasiah, S.H. yang beralamat di Jalan Bagindo Azis Chan, No. 64, RT. 04, Kota Padang Panjang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 21/III/2020/PN Pdp tanggal 25 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 51/Pen.Pid/2020/PN Pdp tanggal 3 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pen.Pid/2020/PN Pdp tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Robby Fernando Yogi bin Yuli Amri pgl Yogi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Robby Fernando Yogi bin Yuli Amri pgl Yogi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih kombinasi hitam dengan nomor imei 358564089049723;
- 2) 1 (satu) buah SIM CARD telkomsel dengan nomor 081275875151
- 3) 4 (empat) buah paket Narkotika Gol. I jenis Shabu yang dibungkus plastik bening berklek merah;
- 4) 9 (Sembilan) buah plastic bening berklek merah;
- 5) 5 (lima) buah pipet bening;
- 6) 2 (dua) buah kaca pirek;
- 7) 1 (satu) buah mencis tanpa kepala warna bening kombinasi ungu;
- 8) 1 (satu) buah mencis warna hijau;
- 9) 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kecil warna coklat;
- 10) 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman yakult dengan tutup merk Aqua yang terpasang 2 (dua) buah pipet bening;
- 11) 1 (satu) buah tas kecil warna merah;
- 12) 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk CHQ;
- 13) 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Samsung SM-B109E dengan nomor IMEI 351907/10/016112/5;
- 14) 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Samsung GT-E1272 dengan nomor IMEI 351618/06/419315/8;

Keseluruhan barang bukti dipergunakan didalam perkara An. Terdakwa Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni Als Benok;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Bahwa ia Robby Fernando Yogi bin Yuli Amri panggilan Yogi pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Lapas Khusus Narkotika Kota Sawahlunto atau setidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Padang Panjang maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, Rangga Rizky Arya Permadi bin Mutri als Angga (diajukan Penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Sawahlunto, dengan cara menelepon Terdakwa ke 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih kombinasi hitam milik Lapas Khusus Narkotika Kota Sawahlunto yang biasanya digunakan Narapidana menghubungi keluarga para terpidana. Terdakwa menelpon menggunakan *Sim Card* bernomor 081275875151 milik Saksi Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni Als Benok (diajukan Penuntutan terpisah). Rangga Rizky Arya Permadi bin Mutri als Angga kemudian mengatakan “Ada Shabu Gi, untuk di Padang Panjang?”. Terdakwa kemudian menjawab “belum tau da, nanti saya tanya dulu”;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa pergi ke blok kamar Beni Sartika Bin Syamsuar pgl Beni als Benok ditahan, di mana Terdakwa dan Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni Als Benok sama-sama ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Sawahlunto. Terdakwa kemudian berbincang-bincang dengan Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni als Benok dan ketika itu Terdakwa bertanya kepada Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni als Benok “da apakah ada shabu yang bisa saya bawa untuk diberikan kepada teman saya yang bernama Rangga Rizky Arya Permadi bin Mutri als Angga” lalu dijawab oleh Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni als Benok “saya coba dulu tanya sama teman saya, tapi nanti kalau memang ada tolong uangnya diselesaikan jangan sampai uda berhutang lagi sama yang punya.” Terdakwa lalu menjawab “ya da nanti saya suruh orang tersebut membayar uangnya.” Selanjutnya Terdakwa melihat Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni als Benok menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa kenal. Setelah itu Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni als Benok berkata kepada Terdakwa “Gi suruh teman kamu nanti jemput ke Solok dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti bilang sama teman kamu kalau ada yang menghubunginya agar dituruti sesuai petunjuk orang yang menghubungi tersebut.” Terdakwa menjawab “ya da pinjam handphone dulu saya hubungi teman saya tersebut”;

Selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Rangga Rizky Arya Permadi bin Mutri als Angga dari Lapas Khusus Narkotika Kota Sawahlunto menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih kombinasi hitam milik Lapas Khusus Narkotika Kota Sawahlunto. Terdakwa kembali menelpon menggunakan *Sim Card* bernomor 081275875151 milik Saksi Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni Als Benok. Terdakwa berkata kepada Saksi Rangga Rizky Arya Permadi bin Mutri als Angga “da nanti mampir di Solok ambil shabu di Solok dan simpan saja dulu.” Saksi Rangga Rizky Arya Permadi bin Mutri als Angga menjawab “ya nanti saya diusahakan.” Shabu kemudian diambil oleh Saksi Rangga Rizky Arya Permadi bin Mutri als Angga dan tanpa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Rangga Rizky Arya Permadi bin Mutri als Angga menyerahkan shabu tersebut kepada Saksi Andika Rahman bin Abdurahman als Andika (diajukan penuntutan terpisah);

Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 12.30 WIB Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat tentang terjadinya Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi Andika Rahman bin Abdurahman als Andika. Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah, timbangan dan tas berwarna merah yang didalamnya berisikan paket narkotika dan alat hisap shabu. Selanjutnya personil Polres Padang Panjang menanyakan kepada Saksi Andika Rahman bin Abdurahman als Andika dari mana Saksi Andika Rahman bin Abdurahman als Andika mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, lalu Saksi Andika Rahman bin Abdurahman als Andika menjawab bahwasanya Saksi Andika Rahman bin Abdurahman als Andika mendapatkan narkotika Golongan I Jenis Shabu adalah dari Terdakwa dan yang memberikan adalah Saksi Rangga Rizky Arya Permadi bin Mutri als Angga;

Selanjutnya Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Saksi Rangga Rizky Arya Permadi bin Mutri als Angga. Setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Rangga Rizky Arya Permadi bin Mutri als Angga dan ditanyakan darimana Saksi Rangga Rizky Arya Permadi bin Mutri als Angga memperoleh shabu tersebut. Saksi Rangga Rizky Arya Permadi bin Mutri als Angga mengatakan bahwa Saksi Rangga Rizky Arya Permadi bin Mutri als Angga

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh shabu tersebut dari Terdakwa yang merupakan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kota Sawahlunto. Saksi Rangga Rizky Arya Permadi bin Mutri als Angga memperoleh shabu dengan cara berkomunikasi dengan Terdakwa ke nomor *handphone* 081275875151;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari Andika Rahman bin Abdurahman als Andika dan Rangga Rizky Arya Permadi bin Mutri als Angga berangkat menuju ke Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto untuk melakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap Terdakwa. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto mengizinkan personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang untuk melakukan interogasi terhadap Terdakwa. Dari hasil interogasi personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang, Terdakwa mengakui bahwa shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Andika Rahman bin Abdurahman als Andika adalah dari Terdakwa yang didapat dari Saksi Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni als Benok yang juga menjadi narapidana khusus narkotika Kota Sawahlunto. Selanjutnya petugas Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto memanggil Saksi Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni Als Benok dan Saksi Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni als Benok mengakui bahwa memang benar Saksi Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni als Benok ada mencari narkotika jenis shabu untuk Terdakwa yang akan diberikan kepada temannya;

Selanjutnya personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang menanyakan tentang nomor *handphone* 081275875151. Saksi Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni als Benok mengakui bahwa nomor tersebut adalah miliknya yang dimasukkan ke dalam *handphone* milik lembaga pemasyarakatan yang dipergunakan untuk narapidana menghubungi keluarga narapidana. Personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang kemudian meminta kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk mengambilkan *handphone* milik Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto yang dipergunakan oleh Saksi Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni als Benok beserta kartu milik Saksi Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni als Benok dengan nomor 081275875151. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto lalu memberikan *handphone* merek nokia warna putih milik Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto yang dipergunakan oleh Saksi Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni als Benok beserta *Sim Card* dengan nomor 081275875151 yang sudah terpasang didalam *Hand Phone* tersebut. Terdakwa dan Saksi Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni als Benok beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polres Padang Panjang guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang No: 19/ 023402/2020 tanggal 4 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Padang Panjang sebagai Ketua Nurita Susanti dan Kasir Pegadaian Padang Panjang Hani Handayani di mana berdasarkan hasil penimbangan diketahui bahwa berat barang bukti berupa:

A. 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklemp merah;

Barang tersebut di atas telah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagai berikut:

Kantong:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklemp merah yang dikeluarkan isinya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 1,01 gram (berat bersih);
2. 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklemp merah yang dikeluarkan isinya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 0,15 gram (berat bersih);
3. 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklemp merah yang dikeluarkan isinya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 0,34 gram (berat bersih);
4. 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklemp merah yang dikeluarkan isinya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 0,19 gram (berat bersih);

Dengan berat total keseluruhan 1,69 gram, kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

Kantong 5: 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklemp merah yang dikeluarkan isinya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 0,02 gram (berat bersih) disisihkan dari kantong 1 dan 3 digunakan untuk uji labor;

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang, dengan Laporan Pengujian No: 20.083.99.20.05.0232.K tanggal 9 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt., M.M., yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik Andika Rahman Bin Abdurrahman Als Andika berupa contoh dalam plastik klemp bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan ke dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel dimana jumlah yang diterima 0,02 gram (Berita Acara Penimbangan, Pegadaian Padang Panjang, No: 19/023402/2020 tanggal 4 Maret 2020) adalah metamfetamin: positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

atau

Kedua:

Bahwa ia Robby Fernando Yogi bin Yuli Amri panggilan Yogi pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Lapas Khusus Narkotika Kota Sawahlunto atau setidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Padang Panjang maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, Rangga Rizky Arya Permadi bin Mutri als Angga (diajukan Penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Sawahlunto, dengan cara menelepon Terdakwa ke 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih kombinasi hitam milik Lapas Khusus Narkotika Kota Sawahlunto yang biasanya digunakan Narapidana menghubungi keluarga para terpidana. Terdakwa menelpon menggunakan *Sim Card* bernomor 081275875151 milik Saksi Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni als Benok (diajukan Penuntutan terpisah). Rangga Rizky Arya Permadi bin Mutri als Angga kemudian mengatakan "Ada Shabu Gi, untuk di Padang Panjang?." Terdakwa kemudian menjawab "belum tau da, nanti saya tanya dulu";

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa pergi ke blok kamar Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni als Benok ditahan, di mana Terdakwa dan Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni als Benok sama-sama ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Sawahlunto. Terdakwa kemudian berbincang-bincang dengan Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni als Benok dan ketika itu Terdakwa bertanya kepada Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni als Benok "da apakah ada shabu yang bisa saya bawa untuk diberikan kepada teman saya yang bernama Rangga Rizky Arya Permadi bin Mutri als Angga" lalu dijawab oleh Beni Sartika Bin Syamsuar pgl Beni Als Benok "saya coba dulu tanya sama teman saya, tapi nanti kalau memang ada tolong uangnya diselesaikan jangan sampai uda berhutang lagi sama yang punya." Terdakwa lalu menjawab "ya da

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti saya suruh orang tersebut membayar uangnya.” Selanjutnya Terdakwa melihat Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni als Benok menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa kenal. Setelah itu Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni als Benok berkata kepada Terdakwa “Gi suruh teman kamu nanti jemput ke Solok dan nanti bilang sama teman kamu kalau ada yang menghubunginya agar dituruti sesuai petunjuk orang yang menghubungi tersebut.” Terdakwa menjawab “ya da pinjam handphone dulu saya hubungi teman saya tersebut”;

Selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Rangga Rizky Arya Permadi bin Mutri als Angga dari Lapas Khusus Narkotika Kota Sawahlunto menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih kombinasi hitam milik Lapas Khusus Narkotika Kota Sawahlunto. Terdakwa kembali menelpon menggunakan *Sim Card* bernomor 081275875151 milik Saksi Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni als Benok. Terdakwa berkata kepada Saksi Rangga Rizky Arya Permadi bin Mutri als Angga “da nanti mampir di Solok ambil shabu di Solok dan simpan saja dulu.” Saksi Rangga Rizky Arya Permadi bin Mutri als Angga menjawab “ya nanti saya diusahakan.” Shabu kemudian diambil oleh Saksi Rangga Rizky Arya Permadi bin Mutri als Angga dan tanpa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Rangga Rizky Arya Permadi bin Mutri als Angga menyerahkan shabu tersebut kepada Saksi Andika Rahman bin Abdurahman als Andika (diajukan penuntutan terpisah);

Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 12.30 WIB Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat tentang terjadinya Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi Andika Rahman bin Abdurahman als Andika. Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah, timbangan dan tas berwarna merah yang didalamnya berisikan paket narkotika dan alat hisap shabu. Selanjutnya personil Polres Padang Panjang menanyakan kepada Saksi Andika Rahman bin Abdurahman als Andika dari mana Saksi Andika Rahman bin Abdurahman als Andika mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, lalu Saksi Andika Rahman bin Abdurahman als Andika menjawab bahwasanya Saksi Andika Rahman bin Abdurahman als Andika mendapatkan narkotika Golongan I Jenis Shabu adalah dari Terdakwa dan yang memberikan adalah Saksi Rangga Rizky Arya Permadi bin Mutri als Angga;

Selanjutnya Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Saksi Rangga Rizky Arya Permadi bin Mutri als Angga.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Rangga Rizky Arya Permadi bin Mutri als Angga dan ditanyakan darimana Saksi Rangga Rizky Arya Permadi bin Mutri als Angga memperoleh shabu tersebut. Saksi Rangga Rizky Arya Permadi bin Mutri als Angga mengatakan bahwa Saksi Rangga Rizky Arya Permadi bin Mutri als Angga memperoleh shabu tersebut dari Terdakwa yang merupakan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kota Sawahlunto. Saksi Rangga Rizky Arya Permadi bin Mutri als Angga memperoleh shabu dengan cara berkomunikasi dengan Terdakwa ke nomor *handphone* 081275875151;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari Andika Rahman bin Abdurahman als Andika dan Rangga Rizky Arya Permadi bin Mutri als Angga berangkat menuju ke Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto untuk melakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap Terdakwa. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto mengizinkan personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang untuk melakukan interogasi terhadap Terdakwa. Dari hasil interogasi personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang, Terdakwa mengakui bahwa shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Andika Rahman bin Abdurahman als Andika adalah dari Terdakwa yang didapat dari Saksi Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni als Benok yang juga menjadi narapidana khusus narkotika Kota Sawahlunto. Selanjutnya petugas Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto memanggil Saksi Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni Als Benok dan Saksi Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni als Benok mengakui bahwa memang benar Saksi Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni als Benok ada mencari narkotika jenis shabu untuk Terdakwa yang akan diberikan kepada temannya;

Selanjutnya personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang menanyakan tentang nomor *handphone* 081275875151. Saksi Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni als Benok mengakui bahwa nomor tersebut adalah miliknya yang dimasukkan ke dalam *handphone* milik lembaga pemasyarakatan yang dipergunakan untuk narapidana menghubungi keluarga narapidana. Personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang kemudian meminta kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk mengambil *handphone* milik Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto yang dipergunakan oleh Saksi Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni als Benok beserta kartu milik Saksi Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni als Benok dengan nomor 081275875151. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto lalu memberikan *handphone* merek nokia warna putih milik Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto yang dipergunakan oleh Saksi Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni als

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benok beserta *Sim Card* dengan nomor 081275875151 yang sudah terpasang didalam *handphone* tersebut. Terdakwa dan Saksi Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni als Benok beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polres Padang Panjang guna proses hukum lebih lanjut;

Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang No: 19/ 023402/2020 tanggal 4 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Padang Panjang sebagai Ketua Nurita Susanti dan Kasir Pegadaian Padang Panjang Hani Handayani di mana berdasarkan hasil penimbangan diketahui bahwa berat barang bukti berupa:

A. 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah;

Barang tersebut di atas telah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagai berikut:

Kantong:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan isinya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 1,01 gram (berat bersih);
2. 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan isinya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 0,15 gram (berat bersih);
3. 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan isinya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 0,34 gram (berat bersih);
4. 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan isinya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 0,19 gram (berat bersih);

Dengan berat total keseluruhan 1,69 gram, kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

Kantong 5: 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan isinya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 0,02 gram (berat bersih) disisihkan dari kantong 1 dan 3 digunakan untuk uji labor;

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang, dengan Laporan Pengujian No: 20.083.99.20.05.0232.K tanggal 9 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt., M.M., yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik Andika Rahman Bin Abdurrahman Als Andika berupa contoh dalam plastik klek bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan ke

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel dimana jumlah yang diterima 0,02 gram (Berita Acara Penimbangan, Pegadaian Padang Panjang, No: 19/023402/2020 tanggal 4 Maret 2020) adalah metamfetamin: positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

atau

Ketiga:

Bahwa ia Robby Fernando Yogi bin Yuli Amri panggilan Yogi pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Lapas Khusus Narkotika Kota Sawahlunto atau setidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Padang Panjang maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, Rangga Rizky Arya Permadi bin Mutri als Angga (diajukan Penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Sawahlunto, dengan cara menelepon Terdakwa ke 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih kombinasi hitam milik Lapas Khusus Narkotika Kota Sawahlunto yang biasanya digunakan Narapidana menghubungi keluarga para terpidana. Terdakwa menelpon menggunakan *Sim Card* bernomor 081275875151 milik Saksi Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni als Benok (diajukan Penuntutan terpisah). Rangga Rizky Arya Permadi bin Mutri als Angga kemudian mengatakan "Ada Shabu Gi, untuk di Padang Panjang?." Terdakwa kemudian menjawab "belum tau da, nanti saya tanya dulu";

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa pergi ke blok kamar Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni als Benok ditahan, di mana Terdakwa dan Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni als Benok sama-sama ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Sawahlunto. Terdakwa kemudian berbincang-bincang dengan Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni als Benok dan ketika itu Terdakwa bertanya kepada Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni als Benok "da apakah ada shabu yang bisa saya bawa untuk diberikan kepada

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saya yang bernama Rangga Rizky Arya Permadi bin Mutri als Angga” lalu dijawab oleh Beni Sartika Bin Syamsuar pgl Beni Als Benok “saya coba dulu tanya sama teman saya, tapi nanti kalau memang ada tolong uangnya diselesaikan jangan sampai uda berhutang lagi sama yang punya.” Terdakwa lalu menjawab “ya da nanti saya suruh orang tersebut membayar uangnya.” Selanjutnya Terdakwa melihat Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni als Benok menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa kenal. Setelah itu Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni als Benok berkata kepada Terdakwa “Gi suruh teman kamu nanti jemput ke Solok dan nanti bilang sama teman kamu kalau ada yang menghubunginya agar dituruti sesuai petunjuk orang yang menghubungi tersebut.” Terdakwa menjawab “ya da pinjam handphone dulu saya hubungi teman saya tersebut”;

Selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Rangga Rizky Arya Permadi bin Mutri als Angga dari Lapas Khusus Narkotika Kota Sawahlunto menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih kombinasi hitam milik Lapas Khusus Narkotika Kota Sawahlunto. Terdakwa kembali menelpon menggunakan *Sim Card* bernomor 081275875151 milik Saksi Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni als Benok. Terdakwa berkata kepada Saksi Rangga Rizky Arya Permadi bin Mutri als Angga “da nanti mampir di Solok ambil shabu di Solok dan simpan saja dulu.” Saksi Rangga Rizky Arya Permadi bin Mutri als Angga menjawab “ya nanti saya diusahakan.” Shabu kemudian diambil oleh Saksi Rangga Rizky Arya Permadi bin Mutri als Angga dan tanpa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Rangga Rizky Arya Permadi bin Mutri als Angga menyerahkan shabu tersebut kepada Saksi Andika Rahman bin Abdurahman als Andika (diajukan penuntutan terpisah);

Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 12.30 WIB Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat tentang terjadinya Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi Andika Rahman bin Abdurahman als Andika. Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah, timbangan dan tas berwarna merah yang didalamnya berisikan paket narkotika dan alat hisap shabu. Selanjutnya personil Polres Padang Panjang menanyakan kepada Saksi Andika Rahman bin Abdurahman als Andika dari mana Saksi Andika Rahman bin Abdurahman als Andika mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, lalu Saksi Andika Rahman bin Abdurahman als Andika menjawab bahwasanya Saksi Andika Rahman bin Abdurahman als Andika mendapatkan narkotika Golongan I Jenis Shabu adalah

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa dan yang memberikan adalah Saksi Rangga Rizky Arya Permadi bin Mutri als Angga;

Selanjutnya Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Saksi Rangga Rizky Arya Permadi bin Mutri als Angga. Setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Rangga Rizky Arya Permadi bin Mutri als Angga dan ditanyakan darimana Saksi Rangga Rizky Arya Permadi bin Mutri als Angga memperoleh shabu tersebut. Saksi Rangga Rizky Arya Permadi bin Mutri als Angga mengatakan bahwa Saksi Rangga Rizky Arya Permadi bin Mutri als Angga memperoleh shabu tersebut dari Terdakwa yang merupakan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kota Sawahlunto. Saksi Rangga Rizky Arya Permadi bin Mutri als Angga memperoleh shabu dengan cara berkomunikasi dengan Terdakwa ke nomor *handphone* 081275875151;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari Andika Rahman bin Abdurahman als Andika dan Rangga Rizky Arya Permadi bin Mutri als Angga berangkat menuju ke Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto untuk melakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap Terdakwa. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto mengizinkan personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang untuk melakukan interogasi terhadap Terdakwa. Dari hasil interogasi personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang, Terdakwa mengakui bahwa shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Andika Rahman bin Abdurahman als Andika adalah dari Terdakwa yang didapat dari Saksi Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni als Benok yang juga menjadi narapidana khusus narkotika Kota Sawahlunto. Selanjutnya petugas Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto memanggil Saksi Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni Als Benok dan Saksi Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni als Benok mengakui bahwa memang benar Saksi Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni als Benok ada mencari narkotika jenis shabu untuk Terdakwa yang akan diberikan kepada temannya;

Selanjutnya personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang menanyakan tentang nomor *handphone* 081275875151. Saksi Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni als Benok mengakui bahwa nomor tersebut adalah miliknya yang dimasukkan ke dalam *handphone* milik lembaga pemasyarakatan yang dipergunakan untuk narapidana menghubungi keluarga narapidana. Personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang kemudian meminta kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk mengambil *handphone* milik Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto yang dipergunakan oleh Saksi Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni als Benok beserta kartu milik Saksi Beni Sartika

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Syamsuar pgl Beni als Benok dengan nomor 081275875151. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto lalu memberikan *handphone* merek nokia warna putih milik Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto yang dipergunakan oleh Saksi Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni als Benok beserta *Sim Card* dengan nomor 081275875151 yang sudah terpasang didalam *handphone* tersebut. Terdakwa dan Saksi Beni Sartika bin Syamsuar pgl Beni als Benok beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polres Padang Panjang guna proses hukum lebih lanjut;

Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang No: 19/ 023402/2020 tanggal 4 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Padang Panjang sebagai Ketua Nurita Susanti dan Kasir Pegadaian Padang Panjang Hani Handayani di mana berdasarkan hasil penimbangan diketahui bahwa berat barang bukti berupa:

A. 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah;

Barang tersebut di atas telah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagai berikut:

Kantong:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan isinya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 1,01 gram (berat bersih);
2. 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan isinya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 0,15 gram (berat bersih);
3. 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan isinya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 0,34 gram (berat bersih);
4. 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan isinya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 0,19 gram (berat bersih);

Dengan berat total keseluruhan 1,69 gram, kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

Kantong 5: 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan isinya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 0,02 gram (berat bersih) disisihkan dari kantong 1 dan 3 digunakan untuk uji labor;

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang, dengan Laporan Pengujian No: 20.083.99.20.05.0232.K tanggal 9 Maret 2020 yang

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt., M.M., yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik Andika Rahman Bin Abdurrahman Als Andika berupa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan ke dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel dimana jumlah yang diterima 0,02 gram (Berita Acara Penimbangan, Pegadaian Padang Panjang, No: 19/023402/2020 tanggal 4 Maret 2020) adalah metamfetamin: positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jonathan J.P., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Unit Satnarkoba Polres Padang Panjang;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 11.30 WIB mendapatkan informasi bahwa Saksi Andika Rahman memiliki, menyimpan, menguasai, serta menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu, kemudian Saksi bersama dengan Personil Sat Res Narkoba langsung menuju rumah Saksi Andika Rahman yang beralamat di Jalan A. Yani No. 18 RT. 05, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi Andika Rahman dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklek merah di kursi tempat Saksi Andika Rahman duduk, kemudian 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklek merah di bawah karpet ruang tengah rumah, 2 (dua) buah paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklek merah yang disimpan di dalam tas kecil warna merah, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk CHQ di bawah meja ruang tengah rumah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman yakult dengan tutup merk Aqua yang terpasang 2 (dua) buah pipet bening di atas meja ruang tamu rumah, 9 (sembilan) buah plastik bening berklek merah, 5 (lima) buah pipet bening, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mencis tanpa kepala warna bening



kombinasi ungu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kecil warna cokelat, dan 1 (satu) buah *handphone* warna putih merek Samsung SM-B109E dengan nomor IMEI 351907/10/016112/5 yang diserahkan oleh Saksi Andika Rahman;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Tim Sat Res Narkoba melakukan interogasi terhadap Saksi Andika dan dari interogasi tersebut Saksi Andika Rahman mengatakan bahwa sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa yang sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 Saksi bersama dengan Personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang pergi ke Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto untuk melakukan interogasi kepada Terdakwa dan diperoleh keterangan bahwa sabu yang ditemukan pada Saksi Andika Rahman berasal dari Terdakwa yang didapat dari Saksi Beni Sartika yang juga menjadi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Tim melakukan interogasi kepada Saksi Beni Sartika dan diperoleh keterangan bahwa Saksi Beni telah mencari Narkotika Golongan I Jenis Sabu untuk Terdakwa yang akan diberikan kepada Saksi Rangga;
- Bahwa Saksi Beni Sartika berkomunikasi dengan temannya yang bernama Fadil untuk mencari Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut melalui *handphone* merek Nokia warna putih kombinasi hitam milik Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto dengan cara memasukkan *Sim Card* pribadi Saksi Beni dengan Nomor 081275875151;
- Bahwa *handphone* merek Nokia warna putih kombinasi hitam milik Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto juga digunakan oleh Terdakwa untuk menyuruh Saksi Rangga menjemput, menyimpan dan membawa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, total nilai Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), namun uang tersebut belum diserahkan oleh Saksi Andika Rahman kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi Ade Aricia Enza, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang mendatangi Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto untuk meminjam atau mengecek Terdakwa bersama dengan Saksi Beni Sartika;
- Bahwa Terdakwa merupakan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto yang sedang menjalani pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan atas Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Psb;
- Bahwa Terdakwa dibawa oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang karena diduga telah melakukan tindak pidana memiliki, menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang telah dilakukan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 15.30 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto;
- Bahwa pada saat meminjam atau mengecek Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih kombinasi hitam dengan Nomor IMEI 358574089049723 dan 1 (satu) buah *Sim Card* dengan Nomor 081275875151;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, *handphone* merek Nokia warna putih kombinasi hitam dengan Nomor IMEI 358574089049723 adalah milik Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto yang digunakan untuk menghubungi keluarga Narapidana, yang mana Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto telah menyediakan *Sim Card* tersendiri;
- Bahwa 1 (satu) buah *Sim Card* dengan Nomor 081275875151 adalah milik Saksi Beni Sartika;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Beni Sartika telah mengganti *Sim Card* milik Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto dengan *Sim Card* pribadi milik Saksi Beni Sartika dengan Nomor 081275875151 yang kemudian dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Beni Sartika untuk berkomunikasi dengan orang di luar Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto;



- Bahwa jadwal pemakaian *handphone* tersebut dapat dipergunakan oleh Para Narapidana mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Andika Rahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 09.11 WIB sewaktu Saksi sedang berada di SPBU Ngatau Kota Padang Panjang, Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Sawahlunto dengan menggunakan Nomor *handphone* 081275875151 yang mana ketika itu Terdakwa menanyakan pembayarannya yang belum dibayarkan oleh Saksi namun Saksi akan membayar apabila sudah gaji, setelah itu Terdakwa mematikan *handphonenya*;
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.16 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Rangga untuk menanyakan apakah Saksi telah melakukan pembayaran kepada Saksi Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.27 WIB sewaktu Saksi sedang berada di rumah, Saksi menghubungi Saksi Rangga untuk mengajak bertemu dan membawakan sabu dari Terdakwa, kemudian sekira pukul 09.47 WIB Saksi Rangga menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang diletakkan di dalam 1 (satu) lembar tisu yang diletakkan di bawah pot bunga yang bertempat di dekat ATM Bank Nagari, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang;
- Bahwa kemudian Saksi pulang ke rumah dengan membawa paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang diberikan oleh Saksi Rangga, sesampai Saksi di rumah selanjutnya paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang diberikan Terdakwa tersebut, Saksi masukkan ke dalam saku celana sebelah kiri yang Saksi pakai;
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.30 WIB Saksi mengambil 1 (satu) buah tas berwarna merah yang terletak di dalam lemari kamar Saksi yang mana di dalam tas tersebut berisi alat hisap sabu dan 1 (satu) buah timbangan, lalu Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut Saksi masukkan ke dalam tas, lalu Saksi pergi ke rumah paman Saksi;
- Bahwa sesampai di rumah paman Saksi, Saksi mengeluarkan semua isi tas yang Saksi bawa tersebut dan selanjutnya Saksi memasukkan ke dalam kantong plastik bening berklep merah dan membaginya menjadi 4 (empat) paket;



- Bahwa tidak lama setelah itu paman Saksi masuk ke rumah sekira pukul 12.30 WIB, datang Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang dan melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklep merah yang terletak di sofa ruang tamu rumah tersebut, kemudian Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang menanyakan kepada Saksi mana paket narkotika yang lainnya dan kemudian Saksi tunjukkan kepada Personil Polres Padang Panjang bahwa di bawah karpet ada 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklep merah dan Saksi tunjukkan kepada Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang bahwa di bawah meja terdapat timbangan dan tas berwarna merah yang didalamnya berisikan paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan alat hisap sabu;
- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang Saksi terima dari Terdakwa tidak sebanyak 4 (empat) paket melainkan hanya 1 (satu) paket, namun kemudian Saksi paket-paketkan menjadi 4 (empat) paket;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari Terdakwa dengan perantara Saksi Rangga;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari Terdakwa dengan perantara Saksi Rangga sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang Saksi dapatkan dari Terdakwa melalui perantara Saksi Rangga belum terdapat pembayaran kurang lebih sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari Saksi kepada Terdakwa maupun Saksi Beni Sartika;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Rangga Rizky Arya Permadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan GOR Khatib Sulaiman, Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang terkait dengan tindak pidana berkaitan dengan Narkotika Golongan



I Jenis Sabu yang ditemukan Polisi pada saat penangkapan Saksi Andika Rahman;

- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dimiliki Saksi Andika Rahman tersebut berasal dari Terdakwa yang pada saat itu berada di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto melalui perantara Saksi;
- Bahwa Saksi menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kepada Saksi Andika Rahman pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 09.47 WIB bertempat di dekat ATM Bank Nagari Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang;
- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang Saksi bawa dari Solok setelah Saksi diminta oleh Terdakwa untuk mengambilnya di Solok;
- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang Saksi bawa dari Solok tersebut hanya 1 (satu) paket dan 1 (satu) paket tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Andika Rahman;
- Bahwa Saksi berurusan terkait dengan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan Terdakwa dan Saksi Andika Rahman hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapat dari membawa sabu tersebut adalah Saksi dapat menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* warna putih merk samsung GT-E1272 dengan nomor IMEI 351618/06/419315/8 adalah *handphone* milik Saksi yang disita oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang sewaktu Saksi ditangkap;
- Bahwa *handphone* tersebut merupakan *handphone* yang Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa pada saat mengambil dan menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum terdapat pembayaran dari Saksi Andika Rahman kepada Terdakwa maupun Saksi Beni Sartika;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Beni Sartika, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi dipanggil oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota



Sawahlunto dan dipertemukan oleh Polisi dari Polres Padang Panjang yang kemudian melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Saksi terkait dengan perolehan Narkotika Golongan I Jenis Sabu untuk Saksi Andika Rahman;

- Bahwa Saksi Andika Rahman mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu melalui Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari teman Saksi yang bernama Fadil yang berada di Solok;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Fadil untuk memesan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut menggunakan *handphone* merek Nokia warna putih kombinasi hitam dengan Nomor IMEI 358574089049723 adalah milik Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto yang digunakan untuk menghubungi keluarga Narapidana dan menggunakan *Sim Card* milik Saksi dengan Nomor 081275875151;
- Bahwa Saksi belum mendapatkan keuntungan menjadi perantara dalam memesan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi memesan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Fadil untuk Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa belum ada penyerahan uang dari Saksi Andika Rahman kepada Terdakwa maupun kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dipanggil oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto untuk dipertemukan oleh Polisi dari Polres Padang Panjang bersama dengan Saksi Andika Rahman dan Saksi Ranga, yang kemudian Polisi tersebut melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Saksi terkait dengan perolehan Narkotika Golongan I Jenis Sabu untuk Saksi Andika Rahman;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan terlebih dahulu pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa meminta kepada Saksi Beni Sartika untuk mencarikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang akan diberikan Saksi Ranga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Beni Sartika menghubungi pemilik Narkotika Golongan I Jenis Sabu melalui *handphone* merek Nokia warna putih kombinasi hitam dengan Nomor IMEI 358574089049723 yang merupakan milik Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto yang digunakan untuk menghubungi keluarga Narapidana dan menggunakan *Sim Card* milik Saksi dengan Nomor 081275875151 dan meminta orang tersebut memberikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Saksi Rangga;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Rangga untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut di Solok;
- Bahwa belum ada pembayaran di antara Saksi Andika Rahman kepada Terdakwa ataupun Saksi Beni Sartika sehingga Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa *handphone* milik Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto juga digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saksi Rangga maupun Saksi Andika Rahman;
- Bahwa Saksi Andika Rahman sudah memesan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang mana sebelumnya pernah memesan pada bulan Desember 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait atas Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih kombinasi hitam dengan Nomor IMEI 358564089049723;
2. 1 (satu) buah *Sim Card* Telkomsel dengan nomor 081275875151;
3. 4 (empat) buah paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening berklek merah;
4. 9 (sembilan) buah plastik bening berklek merah;
5. 5 (lima) buah pipet bening;
6. 2 (dua) buah kaca pirek;
7. 1 (satu) buah mencis tanpa kepala warna bening kombinasi ungu;
8. 1 (satu) buah mencis warna hijau;
9. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kecil warna cokelat;
10. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman yakult dengan tutup merk Aqua yang terpasang 2 (dua) buah pipet bening;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 1 (satu) buah tas kecil warna merah;
12. 1 (satu) buah timbangan warna hitam merek CHQ;
13. 1 (satu) unit *handphone* warna putih merek Samsung SM-B109E dengan Nomor IMEI 351907/10/016112/5;
14. 1 (satu) unit *handphone* warna putih merek Samsung GT-E1272 dengan Nomor IMEI 351618/06/419315/8;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Hasil Pengujian Balai Besar POM dengan Laporan Pengujian No: 20.083.00.20.05.0232K tanggal 9 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Dra. Hilda Murni, M.M., Apt. terhadap contoh barang bukti atas nama Saksi Andika Rahman dengan kesimpulan pengujian adalah Metamfetamin: Positif (+) (Narkotika Golongan I);

Menimbang, selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 19/023402/2020 tanggal 4 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Nurita Susanti dan Hani Handayani Pengelola UPC Pengadaan Padang Panjang yang menerangkan bahwa: 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklep merah, barang tersebut telah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagai berikut kantong 1 terdiri dari 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklep merah yang dikeluarkan isinya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 1.01 gram (berat bersih), kantong 2 terdiri dari 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklep merah yang dikeluarkan isinya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 0.15 gram (berat bersih), kantong 3 terdiri dari 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklep merah yang dikeluarkan isinya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 0.34 gram (berat bersih) dan kantong 4 terdiri dari 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklep merah yang dikeluarkan isinya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 0.19 gram (berat bersih), dengan berat total keseluruhan 1,69 gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram (berat bersih);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dipanggil oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto untuk dipertemukan dengan Personil Sat Res Narkoba dari Polres Padang Panjang bersama dengan Saksi Andika Rahman dan Saksi Rangga, yang kemudian Personil Sat Res Narkotba tersebut melakukan interogasi kepada Terdakwa terkait dengan perolehan Narkotika Golongan I Jenis Sabu untuk Saksi Andika Rahman;
- Bahwa kemudian diperoleh keterangan bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang ditemukan pada Saksi Andika Rahman pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, berasal dari Terdakwa yang didapat dari Saksi Beni Sartika yang juga menjadi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap rumah Saksi Andika Rahman pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklemp merah di kursi tempat Saksi Andika Rahman duduk, kemudian 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklemp merah di bawah karpet ruang tengah rumah, 2 (dua) buah paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklemp merah yang disimpan di dalam tas kecil warna merah, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk CHQ di bawah meja ruang tengah rumah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman yakult dengan tutup merk Aqua yang terpasang 2 (dua) buah pipet bening di atas meja ruang tamu rumah, 9 (sembilan) buah plastik bening berklemp merah, 5 (lima) buah pipet bening, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna bening kombinasi ungu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kecil warna cokelat, dan 1 (satu) buah *handphone* warna putih merek Samsung SM-B109E dengan nomor IMEI 351907/10/016112/5;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Tim juga melakukan interogasi kepada Saksi Beni Sartika dan diperoleh keterangan bahwa Saksi Beni Sartika telah mencarikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu untuk Terdakwa yang akan diberikan kepada Saksi Rangga;
- Bahwa Saksi Beni Sartika berkomunikasi dengan temannya yang bernama Fadil untuk mencarikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut melalui *handphone* merek Nokia warna putih kombinasi hitam milik Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto dengan cara memasukkan *Sim Card* pribadi Saksi Beni Sartika dengan Nomor 081275875151;
- Bahwa *handphone* merek Nokia warna putih kombinasi hitam milik Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto juga digunakan oleh

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk menyuruh Saksi Rangga menjemput, menyimpan dan membawa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, total nilai Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), namun uang tersebut belum diserahkan oleh Saksi Andika Rahman kepada Terdakwa maupun Saksi Beni Sartika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Balai Besar POM dalam Laporan Pengujian No: 20.083.00.20.05.0232K tanggal 9 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Dra. Hilda Mumi, M.M., Apt. terhadap contoh barang bukti atas nama Saksi Andika Rahman dengan kesimpulan pengujian adalah Metamfetamin: Positif (+) (Narkotika Golongan I);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 19/023402/2020 tanggal 4 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Nurita Susanti dan Hani Handayani Pengelola UPC Pengadaan Padang Panjang yang menerangkan bahwa: 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklep merah, barang tersebut telah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagai berikut kantong 1 terdiri dari 1 (satu) dengan berat 1.01 gram (berat bersih), kantong 2 terdiri dari 1 (satu) paket dengan berat 0.15 gram (berat bersih), kantong 3 terdiri dari 1 (satu) paket dengan berat 0.34 gram (berat bersih) dan kantong 4 terdiri dari 1 (satu) paket dengan berat 0.19 gram (berat bersih), dengan berat total keseluruhan 1,69 gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram (berat bersih);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam hal membawa, mengangkut, dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit*, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Robby Fernando Yogi bin Yuli Amri pgl Yogi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (*feit*) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam rumusan delik ini adalah tidak adanya kewenangan pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, atau dalam pengertian lain adalah kepemilikan/penguasaan atas sesuatu benda yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen



Kesehatan RI (Kementerian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechtelijheid*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan interogasi dengan Terdakwa dan Saksi Beni Sartika di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto diperoleh keterangan bahwa 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklemp merah dengan berat total 1,69 (satu koma enam sembilan) gram yang dimiliki oleh Saksi Andika Rahman berasal dari Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Beni Sartika yang juga merupakan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto;

Menimbang, bahwa Saksi Beni Sartika mencarikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut melalui temannya yang bernama Facil yang mana keduanya berkomunikasi melalui *handphone* merek Nokia warna putih kombinasi hitam milik Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto dengan cara memasukkan *Sim Card* pribadi Saksi Beni Sartika dengan Nomor 081275875151;

Menimbang, bahwa *handphone* merek Nokia warna putih kombinasi hitam milik Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto juga digunakan oleh Terdakwa untuk menyuruh Saksi Rangga menjemput, menyimpan dan membawa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal mencarikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu untuk Saksi Andika Rahman tersebut tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam hal ini Menteri Kesehatan untuk memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;



Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mencirikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu untuk Saksi Andika Rahman tersebut berkaitan dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa terkait Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka seluruh unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara tekstual “memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa secara tekstual “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa secara tekstual “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa



atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa secara tekstual “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan interogasi dengan Terdakwa dan Saksi Beni Sartika di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkoba Kota Sawahlunto diperoleh keterangan bahwa 4 (empat) paket diduga Narkoba Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklep merah dengan berat total 1,69 (satu koma enam sembilan) gram yang ditemukan pada Saksi Andika Rahman pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 berasal dari Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Beni Sartika yang juga merupakan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkoba Kota Sawahlunto;

Menimbang, bahwa Saksi Beni Sartika mencari Narkoba Golongan I Jenis Sabu tersebut melalui temannya yang bernama Fadil yang mana keduanya berkomunikasi melalui *handphone* merek Nokia warna putih kombinasi hitam milik Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkoba Kota Sawahlunto dengan cara memasukkan *Sim Card* pribadi Saksi Beni Sartika dengan Nomor 081275875151;

Menimbang, bahwa *handphone* merek Nokia warna putih kombinasi hitam milik Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkoba Kota Sawahlunto juga digunakan oleh Terdakwa untuk menyuruh Saksi Rangga menjemput, menyimpan dan membawa Narkoba Golongan I Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, total nilai Narkoba Golongan I Jenis Sabu tersebut sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), namun uang tersebut belum diserahkan oleh Saksi Andika Rahman kepada Terdakwa maupun Saksi Beni Sartika sehingga Terdakwa belum mendapatkan keuntungan atas Narkoba Golongan I Jenis Sabu yang diserahkan kepada Saksi Andika Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dengan disesuaikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dapat diketahui Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Jenis Sabu yang diterima Saksi Andika Rahman berasal dari Terdakwa yang didapatkan dari Saksi Beni Sartika dengan memesan kepada Fadil melalui *handphone* merek Nokia warna putih kombinasi hitam milik Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto, yang mana tujuan Terdakwa untuk mencari Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut tidak untuk digunakan sendiri melainkan untuk Saksi Andika Rahman, kemudian apabila dikaitkan dengan pengertian menyediakan maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu untuk Saksi Andika Rahman, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasannya Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Hasil Pengujian Balai Besar POM dalam Laporan Pengujian No: 20.083.00.20.05.0232K tanggal 9 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Dra. Hilda Murni, M.M., Apt. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium, didapatkan hasil pengujian Positif (+) Metamfetamin sehingga termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut: 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 19/023402/2020 tanggal 4 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Nurita Susanti dan Hani Handayani Pengelola UPC Pengadaan Padang Panjang diketahui bahwa berat bersih barang bukti seluruhnya yaitu 1,69 (satu koma enam sembilan) gram yang terdiri dari 4 (empat) paket;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Ad.4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa unsur tersebut berkaitan dengan penyertaan (*deelneming*) di mana terdapat 3 (tiga) jenis penyertaan dalam rumusan tersebut yaitu pelaku (*dader*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), dan yang turut serta melakukan (*medepleger*). Pelaku (*dader*) adalah seseorang yang memenuhi semua rumusan unsur delik baik dalam pengertian tunggal maupun jamak. Menyuruh melakukan (*doenpleger*) mensyaratkan setidaknya ada dua orang dimana ada orang yang menyuruh (*middelijke dader*) dan orang yang disuruh (*onmiddelijke dader*). Sedangkan turut serta melakukan (*medepleger*) juga mensyaratkan setidaknya ada dua orang yaitu pelaku (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) di mana keduanya harusnya mempunyai kesengajaan untuk mengadakan kerjasama atau setidaknya saling pengertian dalam mewujudkan suatu delik (*subjectief onrechtselemen*) dan adanya kerjasama nyata dalam mewujudkan suatu delik (*objectief onrechtselemen*) sehingga sesuai dengan asas *agentes et consentientes pari poena plectentur* atau *consentientes et agentes pari poena plectentur*, pihak yang bersepakat dan melakukan perbuatan akan mendapatkan hukuman yang sama;

Menimbang, bahwa unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan bersifat alternatif, di mana apabila salah satu unsur terbukti, maka unsur yang lain tidak harus dibuktikan lagi, namun dianggap bahwa unsur ini telah dibuktikan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan interogasi dengan Terdakwa dan Saksi Beni Sartika di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto diperoleh keterangan bahwa 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklep merah dengan berat total 1,69 (satu koma enam sembilan) gram yang ditemukan pada Saksi Andika Rahman pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 berasal dari Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Beni Sartika yang juga merupakan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto;

Menimbang, bahwa Saksi Beni Sartika mencari Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut melalui temannya yang bernama Fadil yang mana keduanya berkomunikasi melalui *handphone* merek Nokia warna putih kombinasi hitam milik Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto dengan cara memasukkan *Sim Card* pribadi Saksi Beni Sartika dengan Nomor 081275875151;



Menimbang, bahwa *handphone* merek Nokia warna putih kombinasi hitam milik Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto juga digunakan oleh Terdakwa untuk menyuruh Saksi Rangga menjemput, menyimpan dan membawa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut sebelum diserahkan kepada Saksi Andika Rahman;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “mereka yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda dan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila Terdakwa telah selesai menjalani pidana penjara dalam perkara lain yang sedang dijalaninya sebelum dilaksanakannya putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *Sim Card* Telkomsel dengan nomor 081275875151, 4 (empat) buah paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklek merah, 9 (sembilan) buah plastik bening berklek merah, 5 (lima) buah pipet bening, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mencis tanpa kepala warna bening kombinasi ungu, 1 (satu) buah mencis warna hijau, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kecil warna cokelat, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman yakult dengan tutup merk Aqua yang terpasang 2 (dua) buah pipet bening, 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merek CHQ, 1 (satu) unit *handphone* warna putih merek Samsung SM-B109E dengan Nomor IMEI 351907/10/016112/5 dan 1 (satu) unit *handphone* warna putih merek Samsung GT-E1272 dengan Nomor IMEI 351618/06/419315/8, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih kombinasi hitam dengan Nomor IMEI 358564089049723, yang telah disita dari Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto, maka dikembalikan kepada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Robby Fernando Yogi bin Yuli Amri panggilan Yogi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Turut Serta Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *Sim Card* Telkomsel dengan nomor 081275875151;
 - 4 (empat) buah paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening berklemp merah;
 - 9 (sembilan) buah plastik bening berklemp merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah pipet bening;
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna bening kombinasi ungu;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kecil warna cokelat;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman yakult dengan tutup merk Aqua yang terpasang 2 (dua) buah pipet bening;
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah;
- 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk CHQ;
- 1 (satu) unit *handphone* warna putih merk Samsung SM-B109E dengan Nomor IMEI 351907/10/016112/5;
- 1 (satu) unit *handphone* warna putih merk Samsung GT-E1272 dengan Nomor IMEI 351618/06/419315/8;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna putih kombinasi hitam dengan Nomor IMEI 358564089049723;

Dikembalikan kepada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, oleh Fadilla Kumia Putri, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sartika Dewi Hapsari, S.H. dan Gustia Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zamelis Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Hafiz Zainal Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sartika Dewi Hapsari, S.H.

Fadilla Kumia Putri, S.H.



Gustia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti

Zamelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)